

ARTIKEL
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS
VIA *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)
(Study Kasus Polres Madiun Kota Jawa Timur)

Disusun Oleh:

Nama : Estin Dian Marsasi
NPM : 208040113
Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2024

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan faktor utama yang harus senantiasa disosialisasikan dan diingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat, banyaknya permasalahan hukum yang terjadi saat ini di sebabkan karena kurang adanya kesadaran hukum dari Masyarakat dalam berkehidupan, sehingga selalu menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Banyak pelanggaran lalulintas yang di sebabkan kurangnya kesadaran dari pengemudi yang menyebabkan adanya kondisi tidak tertib di jalan hal itu yang menjadi tugas kepolisian untuk melakukan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas. Di kaji dari perspektif kriminologi Pelanggaran lalulintas adalah Adanya penyimpang perilaku yang seseorang sering kali menimbulkan bahaya bukan saja pada orang di sekitar namun juga berbahaya terhadap diri sendiri. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk melakukan perubahan terhadap pola tingkah laku Masyarakat, agar sesuai dengan aturan yang di kehendaki oleh hukum itu sendiri. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Masyarakat menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah, sehingga hal tersebut menjadikan suatu hal yang sangat penting dalam mengukur Tingkat efektifitas hukum yang di perlakukan dalam suatu negara. Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan Hukum pelanggaran lalulintas dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, melalui penerapan dan pelaksanaan penegakan hukum melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), diharapkan mampu menekan tingginya pelanggaran lalulintas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pertama, pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kedua, pendekatan

konseptual, yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan- pandangan, doktrin-doktrin, dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum, data yang di gunakan adalah data kepustakaan data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Penelitian ini diharapkan dapat mengukur seberapa besar pengaruh hukum tentang lalulintas dapat memberikan perubahan terhadap Masyarakat sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan.

Kata Kunci : Efektifitas Penegakan Hukum , Pelanggaran Lalu Lintas, Via Electronic Traffic Law Enforcement

Ringkesan

Kasadaran hukum mangrupa faktor utama anu kudu salawasna disosialisasikeun jeung diingetkeun ka sakumna lapisan masarakat, lobana pasualan hukum anu lumangsung kiwari dilantarankeun ku kurangna kasadaran hukum di masarakat dina kahirupan, nepi ka salawasna nimbulkeun karugian boh keur dirina sorangan atawa ka jalma séjén. Loba palanggaran patalimarga disababkeun ku kurangna kasadaran ti penggendara anu ngabalukarkeun kaayaan marudah di jalan perkara éta jadi tugas pulisi pikeun ngalaksanakeun penegakan hukum kanu ngalanggar lalulintas. Ditilik tina sudut pandang kriminologi, palanggaran patalimarga mangrupa paripolah nyimpang anu mindeng ngabalukarkeun bahaya lain ngan pikeun jalma-jalma di sabudeureunana tapi ogé pikeun dirina sorangan. Hukum mangrupa alat rékayasa sosial anu digunakeun pikeun ngarobah pola tingkah laku masarakat, sangkan luyu jeung aturan anu dipikahayang ku undang-undang éta sorangan. Seueur tindakan anu dilakukeun ku masarakat nunjukkeun yén kasadaran masarakat kana undang-undang masih rendah, ku kituna hal ieu penting pisan pikeun ngukur tingkat éféktivitas undang-undang anu dilaksanakeun di hiji nagara. Kepolisian Republik Indonesia anu miboga tugas jeung pancén dina ngalaksanakeun undang-undang palanggaran lalu lintas diwajibkeun sangkan bisa migawé sacara profésional, ngaliwatan palaksanaan jeung ngalaksanakeun penegakan hukum ngaliwatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dipiharep bisa ngurangan jumlah luhur palanggaran lalulintas. Dina panalungtikan ieu, panalungtik ngagunakeun métode panalungtikan yuridis. Panalungtikan ieu ngagunakeun 2 (dua) pamarekan, nyaéta kahiji, pamarekan perundang-undangan, anu dilaksanakeun ku cara nalungtik undang-undang jeung peraturan séjénna anu patali jeung pasualan hukum anu ditalungtik. Kadua, pendekatan konseptual, anu dilaksanakeun ku cara mindahkeun tina sawangan, doktrin jeung téori anu dimekarkeun dina élmu hukum, kalawan tujuan pikeun manggihan gagasan anu nimbulkeun pamahaman hukum, konsép jeung prinsip hukum anu relevan pasualan hukum, data anu digunakeun nya éta data pustaka, data anu dimeunangkeun tina panalungtikan baris dianalisis ngagunakeun métode déskriptif, nyaéta ngan ngadéskripsikeun hasil panalungtikan anu patali jeung masalah utama.

Panalungtikan ieu dipiharep bisa ngukur sabaraha gedé pangaruhna undang-undang ngeunaan patalimarga di masarakat, ku kituna ieu bakal mangaruhan pisan kana lobana palanggaran jeung kacilakaan.

Kecap Konci: Éféktivitas Penegakan Hukum, Palanggaran Lalu Lintas, Ngaliwatan Electronic Traffic Law Enforcement

Abstract

Legal awareness is the main factor that must always be socialized and reminded to all levels of society, the many legal problems that occur today are caused by a lack of legal awareness in society in life, so that it always causes harm both to themselves and to others. Many traffic violations are caused by a lack of awareness on the part of drivers which causes

disorderly conditions on the road. This is the duty of the police to carry out law enforcement against traffic violators. Examined from a criminological perspective, traffic violations are deviant behavior that often causes danger not only to the people around them but also to themselves. Law is a social engineering tool that is used to make changes to people's behavior patterns, so that they comply with the rules desired by the law itself. Many of the actions carried out by the public indicate that public awareness of the law is still low, so this is a very important thing in measuring the level of effectiveness of the laws implemented in a country. The Republic of Indonesia Police, which has duties and functions in enforcing traffic violation laws, is required to be able to work professionally, through the application and implementation of law enforcement through the system. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), it is hoped that it will be able to reduce the high number of traffic violations. In this research the author uses a jurisdic research method. This research uses 2 (two) approaches, namely first, the legislative approach, which is carried out by examining laws and other regulations related to the legal issue being researched. Second, the conceptual approach, which is carried out by moving from the views, doctrines and theories that have developed in legal science, with the aim of finding ideas that give rise to legal understandings, legal concepts and principles. legal principles that are relevant to legal issues, the data used is library data, data obtained from research will be analyzed using the descriptive method, that is, it will only describe the research results related to the main problem.

This research is expected to be able to measure how much influence laws regarding traffic can make in society, so that this will have a very significant impact on the high number of violations and accidents.

Keywords: Effectiveness of Law Enforcement, Traffic Violations, Electronic Traffic Law Enforcement

LATAR BELAKANG

Kesadaran hukum merupakan faktor utama yang harus senantiasa disosialisasikan dan diingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat, banyaknya permasalahan hukum yang terjadi saat ini di sebabkan karena kurang adanya kesadaran hukum dari Masyarakat dalam berkehidupan, sehingga selalu menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu unsur memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan penegakan hukum guna terciptanya ketertiban umum Masyarakat. Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang penting dan strategis tidak hanya dalam penegakan hukum saja namun Kepolisian Republik Indonesia harus mampu mengayomi Masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat , ini semua tentunya membutuhkan satu Upaya dari Kepolisian Republik Indonesia dalam mewujudkan itu semua.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang yang memiliki tugas dan fungsinya untuk melindungi, mengayomi, melayani dan melakukan penegakan hukum guna terciptanya keamanan dan ketertiban umum Masyarakat. Sementara itu dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya fungsi pemerintahan dalam bidang melindungi, mengayomi, melayani dan melakukan penegakan hukum, hal ini jelas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran, termasuk dalam pelanggaran lalu Lintas.

Perkembangan dan kemajuan teknologi tidak hanya dilakukan perubahannya di masyarakat atau dunia bisnisnya saja (Sektor Swasta), namun tentunya perkembangan dan

kemajuan teknologi pun harus dilakukan oleh pihak pemerintah, salah satunya dengan melakukan perubahan dalam bidang pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan sangatlah diperlukan, karena dengan adanya penggunaan teknologi modern memungkinkan masyarakat melakukan permohonan dalam bidang pelayanan tidak mesti jauh-jauh datang ke kantor pelayanan, atau melakukan antrian berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu jenis pelayanan, misalkan dalam hal pengurusan perijinan, masyarakat cukup memanfaatkan media elektronik dan mengakses web bidang perijinan. Masyarakat yang ingin mengajukan ijin pelayanan yang dulunya terkonsentrasi di satu tempat sekarang masyarakat hanya cukup mengunduh aplikasi bidang pelayanan yang diinginkan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut.

Dalam dunia bisnis kehadiran e-Commerce sangatlah membantu dalam mengembangkan dunia bisnis, karena e-Commerce memungkinkan seorang pembisnis dapat mengelola aktifitas bisnisnya dengan memanfaatkan media internet, termasuk dalam melakukan pengembangan usaha tanpa harus membuka toko atau kantor seperti yang dilakukan pembisnis konvensional (Offline) sebagai tempat usaha dan mengeluarkan biaya yang lebih besar, cukup dengan memanfaatkan media internet kita dapat melakukan transaksi jual beli dengan jangkauan yang lebih luas dan juga barang atau jasa yang kita jual dapat kita promosikan secara online, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi tidak sebanyak yang dikeluarkan pada saat kita melakukan promosi secara konvensional.

Pemanfaatan perkembangan dan kemajuan teknologi tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi dan pelayanan saja, namun dalam penegakan hukum saat ini, banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia seperti pada pengadilan di seluruh Indonesia saat ini telah menggunakan E-Court, dimana e-court merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengadilan dalam meningkatkan pelayanan pada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan khususnya dalam bidang perkara, sehingga pihak-pihak tersebut dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan melalui aplikasi tersebut, seperti bagi para advokat dalam melakukan pendaftaran perkara, tidak hanya itu dalam e-Court pun banyak aplikasi yang memudahkan para pihak melakukan aktifitas dalam bidang pelayanan seperti e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara daring).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga penegakan hukum yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat khususnya dalam penegakan hukum bidang lalu lintas dituntut juga untuk dapat berinovasi dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan meningkatnya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Banyaknya pengguna jalan yang tidak mengindahkan rambu rambu lalu lintas dan himbauan dari pihak kepolisian tentang pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan saat berkendara menyebabkan tingkat pelanggaran lalu lintas semakin meningkat seperti pengendara tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, kendaraan bermotor tidak di pasang plat nomor atau menggunakan plat nomor palsu, kendaraan tidak sesuai dengan kapasitas daya tampung angkutan, tidak menggunakan kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standar nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah serta tidak memiliki/ membawa kelengkapan surat-surat kendaraan (SIM dan STNK), sehingga mereka dikenakan sanksi pelanggaran berupa sanksi administrasi.

Berdasarkan hal tersebut bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun cukup tinggi, hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pelanggar yang membayar denda pelanggaran masih sedikit 25% dari total pelanggaran, ini memperlihatkan

bahwa kesadaran hukum pengguna kendaraan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masih rendah, Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum pidana lalu lintas diatur dalam Pasal 316 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul penelitian **“Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)* (Study Kasus Polres Madiun Kota, Jawa Timur)”**.

KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut R. Kranenburg, Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa Sedangkan menurut Logemann, Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.

Konsep negara hukum pada dasarnya bertolak pada ide dasar dimana sistem hukum dapat menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun ciri negara hukum sebagai mencakup 4 (empat) tuntutan dasar, berupa:

- a. Tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat,
- b. Tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara,
- c. Legitimasi demokratis di mana proses pembentukan hukum harus mengikut sertakan dan mendapat persetujuan rakyat,
- d. Tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan masyarakat.

Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan” sebagaimana hal tersebut yang kemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa memahami hukum haruslah secara *holistic*, karena hukum tidak hanya terdiri dari asas-asas dan kaidah saja, tetapi memahami hukum juga meliputi lembaga dan proses, sehingga keempat komponen tersebut apabila berjalan sesuai dengan ketentuan akan mewujudkan suatu kaidah dalam kenyataan

Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau *social control*. Artinya hukum berperan untuk mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hukum sebagai sosial kontrol juga berarti memaksa warga masyarakat untuk mau berperilaku sesuai hukum. Jika tidak mematuhi atau melanggar hukum, sanksi akan diberikan. Melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan tata susila dan kepatutan menurut masyarakat.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Muhammad Hafiz Al Hakim, Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah

perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya di larang oleh undang-undang.

Menurut Bonger Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Dalam konteks penelitian kriminologi hukum sangat diperlukan untuk mengetahui tentang sebab-sebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut.

Lalulintas dan Angkutan Jalan di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, sedangkan Lalu Lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan, dan juga yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Randlon Naning adalah. "Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan" dengan adanya perbuatan atau Tindakan itu maka seseorang harus menerima konsekuensi dari apa yang dia perbuat".

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan kriminologi, menurut teori Labeling, Dimana menurut Becker salah seorang tokoh yang menganut teori labeling menyebutkan bahwa "Kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu, dimana hal tersebut sejalan dengan pendapat Tannebaum, ia memandang proses kriminalisasi sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal(mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menekankan /menitikberatkan, membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat"

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis pemberian labeling sangatlah tepat bila hal tersebut dikaitkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas, baik yang sudah tertangkap pada saat operasi patuh, maupun terhadap pelaku pelanggaran yang lepas dari pengajaran petugas atau yang pernah tertangkap oleh kamera CCTV. Pemberian label tersebut yang dilakukan oleh petugas kepolisian biasa akan mengarah kepada para pelaku yang memiliki perilaku menyimpang dalam berkendara, sehingga hal tersebut perlu dilakukan penegakan hukum agar pelaku pelanggaran tersebut tidak merugikan orang lain, akibat adanya perilaku dari pengendara.

Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas merupakan suatu Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Direktorat Lalu lintas kepolisian Negara Republik Indonesia, agar tegaknya hukum lalu lintas bagi para pengguna kendaraan bermotor, sehingga terciptanya kondisi di Masyarakat yang tertib, adanya kesadaran Masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

Penegakan hukum merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut kewenangannya agar tercipta suatu tatanan yang teratur, dimana hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, yang tersusun secara sistematis menurut suatu rencana atau pola sehingga sesuai dengan tujuan dari pada penegakan hukum itu sendiri.

Sementara itu Menurut Soerjono Soekanto: "Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Dalam proses bekerjanya hukum tentunya di pengaruhi oleh 3 (tiga) elemen penting, antara lain :

1. Adanya perangkat atau aturan hukum yang dapat mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya;
2. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, dan
3. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya

Penerapan ETLE merupakan Upaya yang di lakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan TIK dalam mendukung proses penegakan hukum lalulintas, hal tersebut dapat kita pada mekanisme kerja ETLE dimana ETLE mengubah proses penegakan hukum lalulintas dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelejen untuk menangkap pelanggaran lalulintas.

Kehadiran ETLE dalam saat ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selain untuk untuk menekan angka pelanggaran lalulintas yang tinggi juga untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di tengah-tengah menurunnya kepercayaan terhadap para aparaturnegak hukum, sehingga di perlukan upaya upaya yang kongkrit dalam menjawab tantangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pemdekatan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum serta pendekatan konseptual.

KAJIAN PUSTAKA TENTANG NEGARA HUKUM, KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALULINTAS

Teori Negara Hukum Pancasila

I Dewa Gede Atmadja menguraikannya sebagai berikut : negara hukum dalam arti sempit adalah negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang, Sedangkan negara hukum dalam arti luas adalah suatu negara yang idealnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil (*good law on right*).

Cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”.

Konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia sangat berbeda dengan konsep negara hukum yang di anut oleh negara negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental, Dimana di kedua kelompok tersebut sistem hukum didasarkan pada paham liberalis individualis, sedang konsep negara hukum Indonesia, negara hukum yang didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yaitu Pancasila.

Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masyarakat berubah tak dapat dielakkan dan perubahan itu sendiri

dipertanyakan nilai-nilai mana yang dipakai. Hukum memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan dari hukum dapat dilihat dari perspektif filsafat hukum. Filsafat hukum terutama hendak menelaah hakikat hukum sebagai perwujudan nilai, hukum sebagai system kaidah dan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya, dalam arti lain Efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai.

Teori efektifitas hukum pertama kali di perkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, ia mengemukakan pendapatnya bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, Efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (UndangUndang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pelanggaran Lalulintas dalam Perspekti Kriminologi

Kriminologi adalah bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Menurut Mulyana, kejahatan merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial maupun menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosioyuridis bentuk perilaku tersebut di atas. Dalam hubungan ini seringkali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.

Konsep Penegakan Hukum Di Indonesia

1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum, dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi didalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "Law enforcement" ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.

Penegakan hukum menurut Andi Hamzah meliputi bidang refresif maupun prefentif sehingga orang selalu salah mengartikan, bahwa penegakan hukum seolah olah hanya bergerak dalam bidang hukum pidana, sehingga makna dari penegakan hukum kurang lebih sama dengan istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda yaitu rechtshhaving, sehingga

hal tersebut berbeda dengan istilah penegakan hukum dalam law enforcement yang sekarang diberimakna refresif, sedangkan prefenting hanyalah bersifat pemberian informasi secara persuasive dan sebagai petunjuk yang disebut dengan istilah law compliance yang berarti pemenuhan dan penataan hukum itu sendiri, sehingga penegakan hukum lebih tepat apabila menggunakan istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum

2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistimik dari sub sistem pendukungnya yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga masyarakatan yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggungi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa yang dikatakan dengan sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, antara lain :

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang bahwa keempat aparatur yang tergabung kedalam Sistem peradilan pidana, sebagai institusi pelaksana dari peraturan perundang-undangan

b. Pendekatan Manajemen atau administrative

Pendekatan ini memandang bahwa keempat aparatur yang tergabung kedalam Sistem peradilan pidana, sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertical, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dimasing masing institusi tersebut.

c. Pendekatan Sosial

Pendekatan ini memandang bahwa keempat aparatur yang tergabung kedalam Sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga Masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

3. Pelanggaran

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran berasal dari kata “ langar” yang artinya bertubrukan, sedangkan kata melanggar artinya bertubrukan, menabrak, menyalahi, melawan atau menyerang, beradasrkan pengertian tersebut maka pelanggaran dapat di asumsikan adanya perbuatan yang di lakukan oleh seseorang dengan melawan aturan yang telah ditentukan.

Pelanggaran, menurut Sudarto perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana.

Istilah pelanggaran dalam KUHP tidak dijelaskan secara terperinci, namun pelanggaran dapat dilihat dari jenis sanksi yang kenakan kepada seseorang yang telah melanggar aturan tersebut. sanksi pelanggaran tidak seberat sanksi kejahatan pelanggaran menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum, melanggar hukum atau Undang-Undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik.

Delik (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu

telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32 (1) dan (2), pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Defenisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan yang lama yakni UU No. 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2009, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau menyimpan dari norma positif yang berlaku sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan ketertiban berlalu lintas di jalan umum, pelanggaran lalu lintas dapat di kategorikan juga sebagai perbuatan yang diikuti oleh sanksi sehingga dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrative.

Pelanggaran lalulintas di Indonesia berdasarkan Tingkat pelanggaran antara lain :

Tabel Jenis Pelanggaran Lalulintas Dan Sanksi Pidana Menurut UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan

No	PELANGGARAN	JENIS	PIDANA	DENDA (Rp0)	UU 22/2009
1	Pelanggaran Berat Pidana 6 bln atau lebih, denda lebih dari 1 jt)	Merusak dan mengganggu Fungsi jalan	1 tahun	24jt	Psi 278
		Balapan Liar	1tahun	3jt	297
		Tidsk mengasuransikan rtanggungjawabnya	6 bulan	1,5jt	309
		Tidsk mengasuransikan awak dan penumpang	6 bulan	1,5jt	313
2	Pelanggaran Sedang (pidana 3-4 bln atau denda Rp 500- Rp 1 Jt)	Tidak memiliki sim	4 bln	1 jt	281
		Tidak konsentrasi pada saat berkendara	3 bln	750	283
		menerobos palang pintu Kereta Api	3bln	750	296
3	Pelanggaran Ringan (pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100 ribu-Rp.500)	memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan	2bln	500 ribu	278
		tidak memakai plat nomor kendaraan	2bln	500 ribu	280
		mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda	2bln	500 ribu	284
		Roda 4 tidak laik jalan	2bln	500 ribu	
		Tidak memilki stnk	2bln	500 ribu	
		Melanggara rambu lalin	2bln	500 ribu	287(1)
		Melanggar batas kecepatan maksimal & minimal	2bln	500 ribu	287 (5)
		Angkutan umum tidak memiliki izin trakyek & ijin barang khusu	2bln	500 ribu	308

Sumber : Rules Skills Attitude <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>

ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) / Tilang elektronik

Saat ini penerapan Tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan raya, namun telah menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV

yang dapat mendeteksi aktivitas pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sehingga apabila terjadi pelanggaran lalu lintas maka kamera CCTV tersebut dapat mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan yang secara umum diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Tujuan utama E-Tilang sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Kamera ANPR langsung mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis di server operator Regional Traffic Management Center (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecatan identitas kendaraan bermotor di database resident Ranmor. lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pemimpin dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, wajib memberikan jawaban atau klarifikasi. Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggar tidak merespon, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Akan diblokir oleh petugas. selanjutnya, petugas akan memberikan surat bilang kepada pelanggar dengan mengirim kode BRIVA E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. surat tilang warna biru juga akan dikirim kepada pelanggar.

GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALULINTAS MELALUI SISTEM E-TILANG DI KEPOLISIAN MADIUN

Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat 1 menyebutkan “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

2. Tugas POLRI

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam

melaksanakan tugas pokok di atas, POLRI berdasarkan Pasal 14 UU Kepolisian bertugas untuk:


- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.1 Wewenang POLRI

- Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative POLRI;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- Mencari keterangan dan barang bukti;
- Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; serta
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan POLRI dilaksanakan oleh seluruh fungsi POLRI secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi. Untuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI secara hierarki dimulai dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Dengan demikian hubungan antara kepolisian pusat dan daerah sebagai hubungan yang berdasarkan atas wewenang formal dan sistem administrasi, artinya wewenang yang melekat berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mengatur, melaksanakan tugas dan wewenang organisasi yang tersusun dalam satu sistem administrasi.



Dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan [vide: Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur.

Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan di atur dalam Pasal 26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf;
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan;
- d. Unsur Pelaksana Utama.
- e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalulintas Melalui Sistem ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) Oleh Kepolisian Resort Kota Madiun

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) adalah bagian dari aparaturnegara yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum di masyarakat dan merupakan salah satu bentuk

institusi dari aparat penegak hukum, yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum, maka Kepolisian Daerah Jawa Timur tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, antara lain ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada dalam ruang lingkup wilayah kerjanya.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas, salah satu kebijakan yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan melalui kamera pengawas (CCTV) yang di pasang di ruas ruas jalan raya, hal tersebut di perlukan untuk memantau langsung ada tidaknya pelanggaran lalulintas yang di lakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, kalau terdapat pelanggaran, maka kamera akan merekam pengendara tersebut beserta kendaraan, sebagai bukti adanya pelanggaran lalulintas.

1. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalulintas

Tilang Elektronik atau E-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara professional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel. Penerapan tilang elektronik merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia mengerti dan paham dalam memanfaatkan teknologi (melek teknologi). Adapun E-Tilang memanfaatkan kamera pemantau yang di pasang oleh pihak kepolisian di titik titik rawan kecelakaan dan pelanggaran lalulintas adapun sistem tersebut dinamakan dengan istilah ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (Information Technology). Dimana ETLE adalah Salah satu cara untuk menekan pelanggaran lalulintas dengan cara memberlakukan sanksi administrative (tilang) terhadap para pelanggar lalulintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Selain untuk menangkap pelanggaran lalulintas melalui CCTV , ETLE juga untuk memotong praktek pungli yang di lakukan oleh oknum kepolisian. selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE), atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik Pungli dan suap.

Tujuan utama E-Tilang sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Kamera ANPR langsung mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis di server operator Regional Traffic Management Center (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecatan identitas kendaraan bermotor di database resident Ranmor. lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pemimpin dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar, wajib memberikan jawaban atau klarifikasi.

Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggar tidak merespon, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Akan diblokir oleh petugas. selanjutnya, petugas akan memberikan surat bilang kepada pelanggar dengan mengirim kode BRIVA E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. surat tilang warna biru juga akan dikirim kepada pelanggar.

Penerapan e-tilang jika dilaksanakan secara efektif tentunya akan memberikan efek positif bagi petugas dan pengguna lalu lintas adanya pandangan masyarakat tentang penggunaan elektronik tilang di madiun dapat dijadikan acuan dalam penilaian terhadap Tingkat keberhasilan elektronik tilang di Madiun. Beberapa tanggapan Masyarakat mengacu pada hambatan dan Tingkat keberhasilan penerapan elektronik tilang. dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan dari Masyarakat yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam memaksimalkan penerapan elektronik tilang dengan memanfaatkan CCTV sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. rekaman CCTV adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat dan dengar dengan bantuan alat tersebut. rekaman CCTV di jadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu Dimana perangkat tersebut dipasang.

2. Praktek Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu lintas Melalui Sistem ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) Oleh Kepolisian Madiun

Adapun mekanisme penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengacu pada Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan sebagai peraturan pelaksanaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme penggunaan aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas tertera dalam bagan di bawah ini:

Gambar

Alur proses Tilang Elektronik
<https://polres-singawang.com/2021/02/17/anti-repot-berikut-mekanisme-pembayaran-denda-e-tilang/>
 diakses 15 maret 2024



Praktek penegakan hukum lalulintas di kepolisian resort Madiun melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) telah di jalankan selama 14 hari dari tanggal 10-23 Juli melalui pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2023, ada 9 titik yang menjadi area pemasangan kamara pengawas yang kerap adanya pelanggaran lalulintas dan terjadinya kecelakaan lalulintas, sebagai mana hal tersebut yang di sampaikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Madiun AKP Agus Setyawan, tidak hanya itu saja Kepolisian Resort Madiun telah mengoprasikan juga 2 Unit kendaraan patroli yang sudah di lengkapi dengan alat canggih "Integrated Node Capture Attitude Record" (INCAR), kegunaan mobil incar tersebut untuk mengotimalkan pengawasan terhadap para pelanggar lalulintas yang tidak terjangkau oleh camera pemantau .adapun sembilan titik tersebut di antaranya terdapat di wilayah Dolopo, Mejayan, Saradan, Jiwan, dan lainnya yang rawan.

Pelaksanaan eletronik tilang yang dilaksnakan oleh kepolisian resort Madiun sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas angkutan jalan Pasal 227 “ bahwa untuk mendukung penindakan dapat digunakan peralatan eletronik hasil penggunaan alat elektronik tersebut dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS VIA ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)

A. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Kemajuan dalam bidang teknologi tentunya tidak hanya berdampak positif dalam menunjang aktifitas sehari-hari namun juga dengan banyaknya kendaraan di jalan dan semakin mudahnya seseorang dalam mendapatkan kendaraan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum, telah membawa dampak negative, sehingga muncul permasalahan yang disebabkan oleh oleh banyaknya kendaraan tersebut seperti timbulnya kemacetan, polusi udara dan yang paling terasa adalah adanya perubahan yang terjadi pada diri seseorang, dimana saat ini banyaknya orang menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat cenderung tidak memiliki kesadaran dalam berlalulintas, hal tersebut dapat kita lihat atau kita dengar adanya pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang di sebabkan oleh faktor manusia yaitu kurangnya kesadaran dalam berlalulintas seperti yang terjadi di kota Madiun, Dimana dalam oprasi zebra yang dilaksanakan oleh kepolisian Resort Kota Madiun, dimana pada saat dilakukannya oprasi zebra tersebut terjaring 140 orang pelanggar, Dimana para pelanggar tersebut terjadi akibat kurangnya kesadaran pengendara akan keselamatan dalam berkendara, dari ke 140 pelanggar tesebut 125 orang diantaranya hanya di berikan sanksi berupa teguran presisi, sedangkan 15 orang lainnya di berikan sanksi berupa tilang manual.

Dalam pelaksanaan oprasi Patuh Semeru 2023 yang berlangsung selama 14 hari, Polres Madiun memfokus pada pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan maupun meningkatkan fatality rate. Yakni, pelanggaran pengemudi tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan, melanggar marka jalan, pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, dan mengemudi dalam pengaruh alcohol.

Timbunya kecelakaan lalulintas salah satu faktornya di sebabkan adanya pelanggaran lalulintas yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan baik pada dirinya ataupun pada orang lain, sehingga hal tersebut perlu dicari solusinya. Salah satu upaya dalam menekan meningkatnya angka kecelakaan lalulintas

adalah melalui pelaksanaan operasi tilang ataupun meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan baik oleh petugas kepolisian baik secara langsung dengan mengadakan kegiatan operasi rutin maupun melalui sarana penunjang pelaksanaan penegakan seperti pemasangan CCTV di daerah-daerah atau kawasan yang sering terjadinya kecelakaan lalu lintas atau terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Madiun dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas bukan terletak pada banyaknya pelaku pelanggaran yang terjaring operasi atau yang terekam oleh kamera CCTV yang dipasang di setiap titik yang rawan akan terjadinya pelanggaran lalu lintas, namun terletak pada adanya kesadaran Masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas, sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE efektif.

Mengacu kepada teori efektifitas hukum adalah bekerjanya hukum dalam mengatur dan/atau memaksa Masyarakat untuk taat terhadap aturan hukum, dan biasanya dilakukan oleh aparat penegakan yang memiliki kekuatan daya paksa sebagai pelaksana undang-undang dalam rangka penegakan hukum. Berbicara efektifitas tentunya berbicara juga terkait dengan ukuran seberapa besar pengaruh hukum dapat memberikan dampak perubahan yang positif terhadap Masyarakat, dan efektifitas hukum juga digunakan sebagai indikator keberhasilan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan. Efektifitas hukum menurut Soekanto memiliki 5 (Lima) faktor dalam mengukur keberhasilan/keefektifan penegakan hukum tersebut, antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan dari hasil penelusuran data sekunder yang penulis dapatkan melalui website. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sejati e-tilang lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya dengan reformasi birokrasi yang efektif serta kepastian hukum terhadap denda tilang yang di dapatkan oleh pelanggar, Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan Aplikasi E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Madiun masih terbilang minim dibandingkan penggunaan tilang manual.

1. Faktor Subtansi Hukum (legal substance)
2. Faktor Sumber Daya Manusia (Aparat penegak Hukum)
3. Sarana Prsarana
4. Faktor Kesadaran Hukum
5. Faktor Budaya Hukum

C. Solusi terhadap hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) agar dapat di terapkan secara optimal

Dari beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) terdapat

pada faktor hukumnya itu sendiri, faktor sumber daya manusia (aparatus penegak hukum), masyarakat, serta budaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka solusi

- a. Untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) perlu dilakukan penataan kembali peraturan perundang-undangan khusus, penggunaan tata Bahasa dalam perundang-undang hendaknya menggunakan Bahasa yang mudah di mengerti oleh Masyarakat, sehingga Masyarakat memahami apa yang diinginkan undang-undang serta perlu di lakukan edukasi terhadap aparat penegak hukum dalam mengimbangi perkembangan dan kemajuan teknologi.
- b. Untuk mengatasi permasalahan belum padunya antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan elektronik tilang, maka perlu di lakukan pelatihan dan penyesuaian bagi anggota di lapangan agar lebih terampil dan mengerti cara penggunaan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), karena tak jarang ada juga anggota yang belum paham cara pengoperasian elektronik tilang.
- c. Faktor masyarakat
Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE ini. Permasalahannya adalah Masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Sebagai contoh Masyarakat banyak yang mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Selain itu ketidaktahuan dan kurang pahalannya Masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang karena tidak semua Masyarakat mengetahui tatacara melakukan pembayaran denda tilang.
- d. Faktor budaya.
Budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli, Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas dikhawatirkan bertambah jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan. Untuk itu walaupun pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dijalankan melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), namun keberadaan polisi di lapangan sangatlah menunjang keberhasilan penegakan hukum lalu lintas, sekaligus melakukan sosialisasi terkait penegakan hukum melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), namun tentunya merubah kebiasaan tidak semudah membalikan telapak tangan, untuk itu agar Masyarakat memahami hal tersebut pihak kepolisian harus senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dengan begitu lambat laun Masyarakat akan mengerti dan paham.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) belum dapat dikatakan berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat masih adanya Masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya dan orang lain.
2. Efektifitas hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), bukan terletak dari berapa banyak orang yang melanggar lalu lintas dapat ditegakkan, tapi efektifitas hukum adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara yang lebih baik dan adanya pemahaman Masyarakat melalui adanya kesadaran hukum.
3. Hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)
4. Faktor hukum, kurang berfungsinya norma, aturan yang dapat merubah perilaku manusia menjadi lebih baik, hal tersebut karena kurang di pahami terkait substansi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

5. Faktor SDM (aparatus penegak hukum), belum terpadunya antara hukum dengan aparat penegak hukum, hal tersebut masih terlihat banyaknya aparat penegak hukum yang belum memahami cara bekerjanya sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), yang secara birokrasi pengisian identitas yang harus dilaksanakan dua kali karena perlu di salin ke Blangko Biru sebelum pelanggaran teregistrasi dengan e-tilang. Petugas sebagai pelaksana penggunaan aplikasi e-tilang pun merasa hal ini menyulitkan dan memakan waktu sehingga menghambat dalam pekerjaan.
6. Sarana prasarana, Pemasangan CCTV masih terbatas di daerah atau di titik- titik yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan terjadinya pelanggaran lalu lintas belum terpasang secara menyeluruh, hanya baru 9 titik yang di pasang dengan CCTV, sementara titik lainnya belum terpasang, hal tersebut yang mengakibatkan belum dapat berjalannya pelaksanaan penegakan hukum.
7. Faktor kesadaran hukum, Masyarakat masih memiliki anggapan bahwa hukum adalah polisi, kehadiran CCTV sebagai alat perekam kejadian adanya pelanggaran lalu lintas, bagi Sebagian Masyarakat tidak berpengaruh, Masyarakat akan mentaati aturan manakala mereka berhadapan langsung dengan petugas, atau disetiap persimpangan ada petugas kepolisian yang melakukan pengawasan terhadap pengguna jalan.
8. Faktor Budaya hukum, adanya kebiasaan Masyarakat yang di lakukan secara terus menerus, dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga hal tersebut sangat menyulitkan petugas, karena faktor budaya adalah masalah pemahaman, hukum hanya sebatas wacana belum menjadi kebutuhan dalam berperilaku baik.
9. Guna mengefektifkan atau mengoptimalkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) perlu lakukan penataan Kembali peraturan perundang-undangan khusus, penggunaan tata Bahasa dalam perundang-undang hendaknya menggunakan Bahasa yang mudah di mengerti oleh Masyarakat, perlu di lakukan pelatihan dan penyesuaian bagi anggota di lapangan agar lebih terampil dan mengerti cara penggunaan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dan perlu di lakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dengan begitu lambat laun Masyarakat akan mengerti dan paham

SARAN

1. Perlu adanya pelatihan yang lebih intens terhadap Petugas Penindakan di lapangan maupun Operator dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sehingga setiap petugas di lapangan maupun operator memiliki kemampuan yang handal yang dapat menunjang kinerja pelayanan polri terhadap Masyarakat,
2. Perlunya adanya Edukasi terhadap masyarakat Berupa Sosialisasi Lebih Masif Dan Juga Membiasakan Masyarakat Mandiri Apabila Menjadi Pelanggar Tilang Elektronik (Tanpa Panduan Lagi Dari Petugas Back Office)
3. Penindakan melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Statis Maupun Mobile Ataupun Sejenisnya Membutuhkan Tumbuh Kembang Secara Sistem Dan Hal tersebut Dibutuhkan Pengadaan Oleh Institusi Kepolisian, Seharusnya Dalam Pembahasan Tingkat Pusat Adanya Back Up Anggaran Khusus Lebih Di Ratakan Seluruh Wilayah Indonesia Agar Kedepan Penindakan Secara Elektronik Ini Dapat Dilaksanakan Secara Masif Sehingga Citra Polri Lebih Baik, Dan Memutus Mata Rantai Pelanggaran Etika Profesi /Pelanggaran Oleh Oknum Anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004
- Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Kompas, Jakarta, 2012
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Poernomo. 2002 Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),
- Bemmelen, J.M. van.(2002) Hukum Pidana. diterjemahkan oleh Hasnan Jakarta: Binacipta
- Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang adil, Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana indonesia, 1999
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, edisi revisi, Malang, 2010
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles Of Criminology* (Cet. IX; Philadelphia, New York Toronto: 1974),
- Fransiska Avianti, Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- J.B. Daliyo, 2001, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhalindo, Jakarta
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,: sinar grafika Jakarta,2016
- Maria Ulfah. Et.al (2013), Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, Ilmu Negara (edisi revisi), Gaya Media, Cet. 4, Jakarta, 2000
- Moeljatno, "Azas-Azas Hukum Pidana", (Bandung: Armico, 1983),
- Moerti Hadianti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta. 2012
- Poernomo, Bambang., "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994),
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme,Bandung: Bina Cipta, 1996
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2020" Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan, PT Refika Aditama,Bandung
- Rusly dan Popy Andi L:obo, Asas-asas Hukum Pidana, Umitho Press, Ujung Pandang, 1989
- Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta UII Press Yogyakarta,2011
- Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia, Kompas, Jakarta

- Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000),
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2008
- Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985
- Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty,1984,
- Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Raja Grafindo, 2001),
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung
- Yesmil anwar dan adang, kriminologi,refika aditama, bandung, 2010

Jurnal

- Alit Ardiyasa, Gusti Ngurah Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak, jurnal media neliti 2018
- Adelia Fatim Faadihilah, Ari Wibowo, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun, Prosiding Seminar Hukum Aktual <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/30979/15753>
- Ambar Suci Wulandari. 2020. Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia, Jurnal Studi Islam dan Sosial Al Masbut Volume 14 (1): 2-10. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/393>
- Anda Talga Setiawan Gultom, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 47 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8570/ANDA%20TALGA%20SETI AWAN%20GULTOM.pdf?sequence=1> diakses 20 Agustus 2023
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165>
- Dian Agung Wicaksono, Chrysnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 9, No 2 (2020) <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/445>
- Erika Fitriani, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam, Skripsi , Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/3284/1/Erika%20Fitriani.pdf>
- Faradillah W.R, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020
- Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022
- Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” Tesis , Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 hlm. 63. <http://etheses.uin-malang.ac.id/40323/1/19781003.pdf>
- Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3242/pdf>
- Firman Hidayat Pinim,dkk, Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,

- Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.3, No. 8, Agustus 2022, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/ilg/article/view/1050>
- Joko Sriwidodo, 2020. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Kepel Press
- Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Maghdalena Todingrara, "Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009- 2012)", (e-Journal) Repository Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, (2013)
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007
- Maudy Aulia Putri. Et.al, 2021, Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021 Hal. 444-448
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/10.22225jkh.2.3269.434-438/2378>
- Mirshad, Z. (2014). Persamaan Model pemikiran al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi konsumsi. Surabaya: Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986
- Muhammad Hafiz Al Hakim, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Polresta Palembang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018
https://repository.unsri.ac.id/6202/1/RAMA_74201_02011381419274_0014125402_01_front_ref.pdf
- Mukti Ali, 2020, Perbandingan Konsep Negara Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan, hlm 4
<https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>
- Muladi 1995, Kapita selecta Peradilan Pidana , Badan Penerbit UNDIP , Semarang
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1993, Intisari Hukum l'idntui. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Naning Rondlon, Menggarairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu lintas, Bina Ilmu, Jakarta, 1983
- Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, AL-RAZI : JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN KEMASYARAKATAN VOL. 18 NO. 2 (2018) <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011
- Sandy Kurnia Christmas & Piramitha Angelina. 2022. "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi." Tanjungpura Law Journal, 6(1): 15.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 9 Vol 4-1997)
- Sugeng Prayitno, (2021) "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) Dikaitkan Dengan Penerapan Hukum Acara Dalam Rangka Pengembangan Peradilan Hubungan Industrial Di Indonesia, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan
- Solichan, 2023, Penegakan Hukum Pelanggaran Lalulintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
https://repository.unissula.ac.id/32189/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100199_fullpdf.pdf

- Sukmariningsih, R. M. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 194-204, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16039>
- Supriyadi, M. (2015). Revolusi Mental dalam Perspektif Kepolisian: Menghadirkan Negara di Tengah-Tengah Masyarakat. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 127-144
- Sri Hartini, Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi, *Jurnal Civics*, Vol. 7 No.1 tahun 2010, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/3460/2942>
- Widiyarta, A., Suratnoaji, C., & Sumardijjati, S. (2017). Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (SSW) Sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Surabaya. *Dinamika Governance*, 16(2), 231. <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.67>
- Yoga Nugroho & Pujiyono. 2022. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak : Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1):51
- Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015

Sumber lain

- Agung Asmara. Et.Al Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 3 No.3 Tahun 2019, <https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/Article/View/188/72>
- Agustinus Herwindu Wicaksono, Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 2, September 2019, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/9237/6521>
- Anda Talga Setiawan Gultom, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman). Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 47 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8570/ANDA%20TALGA%20SETI AWAN%20GULTOM.pdf?sequence=1>
- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun HAKI Demi Kepentingan Nasional*. Bandung. Mandar Maju.
- Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital. 2020. Artikel dalam "Jurnal Rechtsvinding". Vol. 9. No. 2. Agustus
- Ikhsan, Apa Itu Era Disrupsi?, *Sarana Digital* , <https://sasanadigital.com/apa-itu-era-disrupsi-digital-dan-teknologi/> dikases pada tanggal 15 Agustus 2023 22.00
- Kepolisian Republik Indonesia <https://polri.go.id/visimisi>
- Mudzakkir, 2008 , *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional https://bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf
- Mukti Ali, 2020, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan, hlm 4 <https://jdih.kkp.go.id/uploads/posts/892dc-perbandingan-konsep-negara-hukum-indonesia.pdf>
- Polres Madiun Pakai Kamera E-TLE Maksimalkan Tilang Elektronik <https://news.republika.co.id>
- Widiyarta, A., Suratnoaji, C., & Sumardijjati, S. (2017). Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (SSW) Sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Surabaya. *Dinamika Governance*, 16(2), 231. <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.67>